<u>PUTUSAN</u>

Perkara Nomor 033/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan pada perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004, yang diajukan oleh :

I. Nama : Diah Mutiara Sukmawati Sukarno;

Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Jakarta, 26 Oktober 1951;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl.Cikoko No.15 Pancoran, Jakarta Selatan;

Nomor Telpon : (021) 7981241; Nomor Faksimili : (021) 7981241; Nomor HP : 0818947261;

II.Nama : Ahmad Marhaen Suwarno Putro, S.H.;

Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Palembang, 29 Agustus 1957;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl.Cikoko No.15 Pancoran, Jakarta Selatan;

Nomor Telpon : (021) 7981241;

Nomor Faksimili : (021) 7981241; Nomor HP : 0817712402;

Dalam hal ini masing-masing sebagai **Ketua dan Sekretaris Jenderal**, bertindak untuk dan atas nama **Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme)**, peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di hadapan persidangan;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di hadapan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya: I bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.40 WIB dan diregistrasi pada Hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.10 WIB, daerah pemilihan Ende II untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, II bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.40 WIB dan diregistrasi pada Hari

Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.10 WIB, daerah pemilihan Ende 4 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, III bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.40 WIB dan diregistrasi pada Hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul

12.10 WIB, daerah pemilihan Kepahiang II Bengkulu untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu, IV bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.40 WIB dan diregistrasi pada Hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.10 WIB, daerah pemilihan Seluma untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, V bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.40 WIB dan diregistrasi pada Hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.10 WIB, daerah pemilihan Rejang Lebong untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, VI bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.40 WIB dan diregistrasi pada Hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.10 WIB, daerah pemilihan Nabire untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, VII bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.40 WIB dan diregistrasi pada Hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pukul 12.10 WIB, daerah pemilihan Batam 4 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batam, yang berbunyi sebagai berikut:

I. DAERAH PEMILIHAN BATAM 4 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA BATAM:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, tentang Hasil Pemilihan Umum secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 10:35 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi Pengubahan hasil penghitungan suara pada tanggal 29 April 2004 ditingkat KPUD Kota Batam 4 untuk 2 (dua) Kelurahan ditingkat PPK antara lain: Kelurahan Muka Kuning dan Kelurahan Sagulung. Pemohon / Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan diri Partai Politik yang mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah kursi Partai Politik Partai Nasional Indonesia Marhenisme (PNI MARHAENISME) di DPRD Daerah Pemilihan IV (empat) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagaimana tersebut pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Yang di dapat dari TPS-TPS Se-Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

No.	Partai	Kec.	Kec.	Kec.	Jumlah Suara
		Sei	Galang	Bulang	
		Beduk			
1.	PNI Marhaenisme	1.910	91	116	2.117
2.	PBSD	3.911	50	141	4.102
3.	PBB	1.370	348	169	1.887
4.	P. Merdeka	301	13	10	324
5.	PPP	2.659	446	245	3.350
6.	P. P D K	314	30	41	385
7.	P. P I B	182	61	44	287
8.	PNBK	258	55	71	384
9.	P. Demokrat	2.294	194	219	2.707
10.	PKPI	307	39	7	353
11.	P. P D I	424	167	108	699
12.	P. P N U I	444	15	6	465
13.	PAN	7.106	859	223	8.188
14.	PKPB	495	69	65	629
15.	РКВ	3.663	420	96	4.179
16.	PKS	10.603	534	527	11.664

17.	P.Bintang Reformasi	958	115	56	1.129
18.	PDI Perjuangan	5.195	1.437	401	7.033
19.	P. Damai Sejahtera	5.619	54	17	5.690
20.	P. Golkar	4.010	1.046	1.463	6.519
21.	P. Patriot Pancasila	946	83	29	1.058
22.	PSI	125	10	6	141
23.	PPD	796	83	26	905
24.	P. Pelopor	598	31	95	724
	Jumlah Total	54.488	6.250	4.181	64.919

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut: :

- Surat tertanggal 27 April 2004 dari Ketua PPS Kelurahan Sagulung mengenai Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa hasil perhitungan suara ditingkat Kelurahan Sagulung yang direkap oleh Ketua PPK Kecamatan Sei Beduk adalah diluar tanggung jawab Ketua PPS Kelurahan Sagulung -- (P-1);
- Surat Pengajuan Laporan Keberatan dan kecurangan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kota Batam kepada Panwaslu dari PNI Marhaenisme (data terlampir) ------ (P-2);
- 3. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kelurahan Batu Aji Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam, Model D ----- (P-3);
- 4. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam, Model D ----- (P-4);
- 5. Surat pernyataan kronologis Permasalahan atau kejadian untuk Daerah Pemilihan IV (empat) Kota Batam ----- (P-5);

Serta bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari :

1. Data hasil Pemilu 05 April 2004 DAPIL Sei Beduk, Galang, Bulang Kelurahan Sagulung----- (P-6);

2.	Data hasil Pemilu 05 April 2004 DAPIL IV Sei Beduk Galang Bulang
	Kelurahan Muka Kuning (P-7);
3.	Data hasil Pemilu 05 April 2004 DAPIL IV Sei Beduk Galang Bulang
	Kelurahan Tanjung Piayu (P-8);
4.	Data Perbedaan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004 ditingkat PPS &
	KPUD Kota BATAM untuk Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei Biduk Kota
	Batam (P-9);
5.	Data Perbedaan Perolehan Suara ditingkat PPS Kelurahan Muka Kuning
	Kecamatan Sei Biduk Dapil IV Kota Batam (P-10);
6.	Data Perbedaan Perolehan Suara Pemilu 2004 yang diumumkan PPK
	dikantor Kecamatan Sei Beduk & KPUD Kota Batam untuk Kelurahan Batu
	Aji Dapil IV Kota Batam (P-11);
7.	Data Perbedaan Perolehan Suara Pemilu 2004 yang diumumkan PPK
	Dikantor Kecamatan Sei Beduk & KPUD Kota Batam untuk Kelurahan
	Tanjung Piayu Dapil IV Kota Batam (P-12);
8.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat
	Daerah Kota Batam (P-13);
9.	Berita acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk
	Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (P-14);
10	.Model DA DPRD Kabupaten / Kota Rekapitulasi Hasil Suara Panitia
	Pemilihan Kecamatan (P-15);
11	.Berita acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk
	Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten / Kota(P-16);
12	.Kliping Koran Batam Post,edisi hari Kamis tanggal 08 April 2004 berisi
	tentang berita Seluruh KPPS Sei Beduk Dipanggil Terkait Dugaan
	Kecurangan (P-17):

Menimbang bahwa di samping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi yang bernama **Pahotan Rosbin Manurung**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Perhitungan suara yang dilakukan saksi bersama dengan petugas PPS dan disaksikan oleh beberapa saksi dari beberapa partai lain untuk 24 partai di Kelurahan Muka Kuning terhadap 25 TPS, yang sebenarnya saat itu berjumlah 11.570 suara dari 85 TPS dan tidak pernah seorang pun saksi dari partai politik menandatangani surat itu karena ada penambahan suara yang dilakukan oleh beberapa petugas yang tidak dapat dipastikan siapa orangnya yang menimbulkan terjadinya insiden kecil;
- Perhitungan suara selalu dilakukan berpindah-pindah dari Kompi Siaga dipindahkan ke Ruko Batavia dan dengan main kucing-kucingan, dan ketika saksi menuntut kepada KPPS untuk mengumumkan yang sebenarnya petugas PPS menyatakan tidak mau, hal mana kemudian disampaikan kepada pengurus DPC di Kota Batam untuk dicek di KPU dan dari pemantauan tersebut ternyata hasil perhitungan KPUD telah berubah sesuai dengan informasi yang kami dapat menjadi 18.463 suara, yang berarti 6.893 suara telah ditambahkan secara keseluruhan kepada semua partai tetapi ada partai tertentu yang ditambah dan ada yang dikurangi;
- Partai Pemohon yang dihitung pada saat itu 105 suara ditambah 348 suara sehingga menjadi 453 suara, dan partai-partai yang lain juga ditambah dimana yang paling besar adalah partai PKB dengan 1.259 suara dan partai PDIP ditambah 1.081 suara, sehingga karena penambahan itu tidak dilakukan secara proporsional, maka walaupun partai PNI Marhaenisme ditambah 348 suara tetap tidak mendapat kursi menurut perhitungan total untuk daerah pemilihan 4;
- Rekapitulasi di PPS itu hanya diberikan kopinya kepada 3 partai, karena pada saat itu partai-partai lainnya sudah pulang dan perhitungan PPS tidak direkapitulasi di PPK melainkan langsung di KPU Kota Madya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional, khusus untuk DPRD Daerah Pemilihan IV Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 10.00 13.55 WIB dan 14.00 16.03 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara untuk DPRD dari Daerah Pemilihan IV
 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Partai	Kec. Sei	Kec.	Kec.	Jumlah
		Beduk	Galang	Bulang	Suara
1.	PNI Marhaenisme	1.910	91	116	2.117
2.	PBSD	3.911	50	141	4.102
3.	PBB	1.370	348	169	1.887
4.	P. Merdeka	301	13	10	324
5.	PPP	2.659	446	245	3.350
6.	P. P D K	314	30	41	385
7.	P. PIB	182	61	44	287
8.	PNBK	258	55	71	384
9.	P. Demokrat	2.294	194	219	2.707
10.	PKPI	307	39	7	353
11.	P. P D I	424	167	108	699
12.	P. PNUI	444	15	6	465
13.	PAN	7.106	859	223	8.188
14.	PKPB	495	69	65	629
15.	PKB	3.663	420	96	4.179
16.	PKS	10.603	534	527	11.664
17.	P. Bintang Reformasi	958	115	56	1.129
18.	PDI Perjuangan	5.195	1.437	401	7.033

	Jumlah Total	54.488	6.250	4.181	64.919
24.	P. Pelopor	598	31	95	724
23.	PPD	796	83	26	905
22.	PSI	125	10	6	141
21.	P. Patriot Pancasila	946	83	29	1.058
20.	P. Golkar	4.010	1.046	1.463	6.519
19.	P. Damai Sejahtera	5.619	54	17	5.690

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) untuk melaksanakan/mentaai putusan ini.

Menimbang bahwa KPU Kota Batam telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- KPU Kota tidak bisa intervensi ke wilayah PPK sehingga tidak mengetahui apakah hasil dari TPS oleh saksi dikatakan diplenokan di PPS Muka Kuning dan Kelurahan Sagulung serta tidak mengetahui bagaimana proses mengenai jumlah yang disinyalir saksi tentang terjadinya pembengkakan atau penggelembungan suara, akan tetapi KPU tetap berpedoman pada berita acara yang ada di PPK dan PPS tersebut;
- Kalau melihat laporan-laporan tadi hanya ada dua kelurahan yang berubah yaitu Muka Kuning dan Tanjung Piayu di Kecamatan Sei Bedug tetapi di Kecamatan Galang tidak ada masalah;
- Mengenai keberatan dari pada partai Pemohon tertanggal 30 April 2004 kami belum pernah membaca dan yang secara langsung keberatan yang kami terima selaku Ketua Pokja Penghitungan adalah dari PKS, PDI-P, dan PKB, dan pada waktu hasil dibacakan diberi kesempatan pada saksi-saksi Parpol untuk menyatakan keberatannya dari proses awal sampai akhir setiap sidang dan keberatan yang ada hanyalah dari tiga partai tersebut yaitu PDI-P mempermasalahkan penghitungan di Batu Ampar yang sudah diselesaikan dan kemudian PDI-P mempermasalahkan hasil suara Golkar di Sekupang dan hal itu juga sudah diselesaikan tetapi dari PNI-Marhaenisme saya tidak tahu dan merasa belum pernah menerima keberatan;

Pe	mohon telah mengajukan bukti-bukti tambahan yang diserahkan di hadapan
pei	rsidangan, sebagai berikut:
1.	Data hasil Pemilu 05 April 2004 DAPIL Sei Beduk, Galang, Bulang Kelurahan
	Sagulung (P-6);
2.	Data hasil Pemilu 05 April 2004 DAPIL IV Sei Beduk Galang Bulang
	Kelurahan Muka Kuning (P-7);
3.	Data hasil Pemilu 05 April 2004 DAPIL IV Sei Beduk Galang Bulang
	Kelurahan Tanjung Piayu (P-8);
4.	Data Perbedaan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004 ditingkat PPS &
	KPUD Kota BATAM untuk Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei Biduk Kota
	Batam (P-9);
5.	Data Perbedaan Perolehan Suara ditingkat PPS Kelurahan Muka Kuning
	Kecamatan Sei Biduk Dapil IV Kota Batam (P-10);
6.	Data Perbedaan Perolehan Suara Pemilu 2004 yang diumumkan PPK
	dikantor Kecamatan Sei Beduk & KPUD Kota Batam untuk Kelurahan Batu
	Aji Dapil IV Kota Batam (P-11);
7.	Data Perbedaan Perolehan Suara Pemilu 2004 yang diumumkan PPK
	Dikantor Kecamatan Sei Beduk & KPUD Kota Batam untuk Kelurahan
	Tanjung Piayu Dapil IV Kota Batam (P-12);
8.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat
	Daerah Kota Batam (P-13);
9.	Berita acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk
	Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (P-14);
10.	Model DA DPRD Kabupaten / Kota Rekapitulasi Hasil Suara Panitia
	Pemilihan Kecamatan (P-15);
11.	Berita acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk
	Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten / Kota(P-16);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

12. Kliping Koran Batam Post, edisi hari Kamis tanggal 08 April 2004 berisi tentang berita Seluruh KPPS Sei Beduk Dipanggil Terkait Dugaan Kecurangan ------ (P-17):

II. DAERAH PEMILIHAN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SELUMA:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional khusus untuk DPRD **Daerah Pemilihan I (satu) Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu** yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 – 13.55 WIB dan 14.00 – 16.03 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

1. PNI Marhaenisme : 831 Suara

2. PBSD : 756 Suara

3. PBB : 195 Suara

4. Partai Merdeka : 14 Suara

5. PPP : 647 Suara

6. P. P D K : 232 Suara

7. P N B K : 265 Suara

8. P. Demokrat : 584 Suara

9. PKPI : 4.133 Suara

10. PPNUI : 510 Suara

11. PAN : 1.773 Suara

12. PKPB : 468 Suara

13. PKB : 449 Suara

14. PKS : 635 Suara

15. PBR : 208 Suara

16. PDI Perjuangan : 747 Suara

17. P. Damai Sejahtera: 106 Suara

18. P. Golkar : 2.723 Suara

19. P. Patriot Pancasila : 177 Suara
 20. P S I : 4.595 Suara
 21. P P D : 256 Suara
 22. P. Pelopor : 1.465 Suara

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) yang mengakibatkan perolehan jumlah suara Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) berkurang untuk **Daerah Pemilihan** I (satu) Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dan perolehan suara Partai Sarikat Indonesia (PSI) menjadi bertambah, sehingga sangat mempengaruhi untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Seluma, dimana PNI Marhaenisme seharusnya mendapat 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Seluma, karena kesalahan penghitungan tersebut menjadi tidak dapat. Sebaliknya Partai Sarikat Indonesia menjadi di untungkan, yang semula seharusnya hanya mendapatkan 1 (satu) kursi, tetapi karena kesalahan penghitungan tersebut jadi mendapatkan 2 (dua) kursi DPRD Kabupaten Seluma. Padahal penghitungan ulang tersebut dilakukan hanya atas permintaan Caleg beberapa Parpol Peserta Pemilu, sedangkan sebagian besar Parpol Peserta Pemilu termasuk PNI Marhaenisme menolak dilakukan penghitungan ulang.

Bahwa kesalahan tersebut diatas terjadi karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil alih hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Seluma yang merupakan hasil penghitungan ulang yang dilakukan tidak berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Melainkan penghitungan ulang tersebut dilakukan dengan cara menghitung ulang surat suara dari Tempat Pemungutan Suara – Tempat Pemungutan Suara (TPS-TPS) yang berada dalam kotak suara di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seluma dari tanggal 14 s/d 16 April 2004. Dengan demikian

hasil penghitungan ulang KPUD Kabupaten Seluma tersebut telah dilakukan dengan melanggar Ketentuan Pasal 98, 99, 115, 116, dan Pasal 117 Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003.

Bahwa Pemohon berpendapat, hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Seluma dari Daerah Pemilihan I (satu) Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma yang benar adalah sebagai berikut :

1.	PNI Marhaenisme	:	838	Suara
2.	PBSD	:	756	Suara
3.	PBB	:	169	Suara
4.	Partai Merdeka	:	14	Suara
5.	PPP	:	647	Suara
6.	P. P D K	:	223	Suara
7.	PNBK	:	265	Suara
8.	P. Demokrat	:	580	Suara
9.	PKPI	:	4.137	Suara
10.	PPNUI	:	520	Suara
11.	PAN	:	1.775	Suara
12.	PKPB	:	466	Suara
13.	PKB	:	453	Suara
14.	PKS	:	629	Suara
15.	PBR	•	208	Suara
16.	PDI Perjuangan	:	733	Suara
17.	P. Damai Sejahtera	:	106	Suara
18.	P. Golkar	:	2.712	Suara
19.	P. Patriot Pancasila	•	176	Suara
20.	PSI	:	4.026	Suara
21.	PPD	:	238	Suara
22.	P. Pelopor	:	1.637	Suara

Karena hasil penghitungan suara tersebut adalah berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Seluma,

Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu Nomor 12 tahun 2003, khususnya Pasal 98 dan 99.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :

- Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk
 Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seluma, Model DA; yang
 diberi tanda ------ (P-1);
- 2. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seluma, Model DB; yang diberi tanda ----- (P-2);
- Surat dari Panwaslu tingkat Kecamatan Seluma Nomor : B/19/IV/2004/Panwaslucam tanggal 15 April 2004 yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Seluma, yang diberi tanda ------ (P-3);
- 4. Kliping Surat Kabar Harian "Rakyat Bengkulu" tertanggal 14 April 2004 dan 23 April 2004 yang isinya memberitakan bahwa PNI Marhaenisme dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) masing-masing mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Seluma dari Daerah Pemilihan I (satu) Kecamatan Seluma, kabupaten Seluma; yang diberi tanda ------ (P-4);
- 5. Surat Pernyataan Penolakan DPC PNI Marhaenisme Nomor : 040/SP/DPC.PNI-M/2004 tanggal 13 April 2004 Kabupaten Seluma terhadap rencana penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Seluma untuk Daerah Pemilihan I (satu) ; yang diberi tanda (P-.5);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, pihak KPU Kabupaten Seluma telah menyerahkan satu kaset VCD Rapat yang diadakan KPU Kabupaten Seluma dan mengeluarkan surat Rekomendasi, tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada pihak DPC PNI Marhaenisme.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional untuk khusus untuk DPRD Daerah Pemilihan I (satu) Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 10.00 13.55 WIB dan 14.00 16.03 WIB.
- III. Menetapkan hasil penghitungan suara DPRD dari Daerah Pemilihan I (satu) Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma yang benar adalah sebagai berikut :

1. PNI Marhaenisme : 838 Suara

2. PBSD : 756 Suara

3. PBB : 169 Suara

4. Partai Merdeka : 14 Suara

5. PPP : 647 Suara

6. P. P D K : 223 Suara

7. P N B K : 265 Suara

8. P. Demokrat : 580 Suara

9. PKPI : 4.137 Suara

10. PPNUI : 520 Suara

11. PAN : 1.775 Suara

12. PKPB : 466 Suara

13. PKB : 453 Suara

14. PKS : 629 Suara

15. PBR : 208 Suara

16. PDI Perjuangan : 733 Suara

17. P. Damai Sejahtera : 106 Suara

18. P. Golkar : 2.712 Suara

19. P. Patriot Pancasila : 176 Suara

20. PSI : 4.026 Suara

21. PPD : 238 Suara

22. P. Pelopor : 1.637 Suara

IV. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tambahan yang diajukan secara tertulis yang diserahkan diluar persidangan sebagai berikut:

- Perolehan Kursi DPRD Kab.Rejang Lebong DP.Rejang Lebong II PEMILU 05 April 2004, yang dikeluarkan Harian Rakyat Bengkulu pada tanggal 14 April 2004;
- Rekapitulasi Hasil PEMILU 2004 Kecamatan Selupu Rejang DP.Rejang Lebong II Pemilu 05 April 2004;
- Perkiraan anggota DPD,DPRD-RI,DPRD Se-Propinsi Bengkulu Priode 2004/2009, yang dikeluarkan Koran Rakyat Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 April 2004;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon juga menyerahkan *Kesimpulannya* Tentang Perhitungan Ulang DiKPUD Seluma Propinsi Bengkulu ternggal 21 Mei 2004

III. DAERAH PEMILIHAN ENDE 2 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional daerah pemilihan **Ende II (Dua), Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)** yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 – 13.55 (tahap 1)& 14.00 – 16.03 WIB (tahap 2) yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

	PANITIA	PEMILI	HAN KE	CAMATA	N	
NAMA PARTAI	NANGGA	PULAU	ENDE	NDON A	NDON A	JUMLAH AKHIR
	PANDA	ENDE			TIMUR	
1.PNI MARHAENISME	365	5	76 2	5 3	24 4	1,429
IVII (I (I II (LI VICIVIL	300	-		<u> </u>		1,723
2.PBSD	71	9	546	89	6	721
3.PBB		26	4	1		
J.FDD	49	9	7	9	4	388
		4	7	7	1	
4. P.MERDEKA	7	8	1	5	1	212
		23	26	1		
5.PPP	390	0	3	8	1	902
		1	32	1		
6.PPDK	1,080	1	5	5	9	1,440
			13		11	
7.PPIB	8	2	4	9	6	269
		1	12	61	11	
8.PNBK	45	2	5	0	6	908
_		60	1,38	13	2	
9.P.DEMOKRAT	1,318	6	8	0	1	3,463
		54	1	53	37	
10.PKPI	27	0	5	9	2	1,493
		1	69	9	1	
11.PPDI	242	8	8	8	3	1,069
12.PPNU	15	4				

		8	6	4	1	74
		19	2	32		
13.PAN	144	4	4	1	2	685
		9	6	59	2	
14.PKPB	338	8	1	7	9	1,123
		12	68	80	32	
15.PKB	257	5	4	5	0	2,191
		37	5	2		
16.PKS	124	6	1	8	-	579
		64	1	30		
17.PBR	108	6	6	7	5	1,082
		39	96	1,98	39	
18.PDIP	1,727	3	7	6	9	5,472
			45	85	48	
19.PDS	73	3	5	2	5	1,868
		98	2,16	75	21	
20.P.GOLKAR	2,699	7	9	8	8	6,831
21.P.PATRIOT	309	3	628	76	67	1,083
				1	12	
22.PSI	395	5	4	0	5	539
			27	2	4	
23.PPD	97	-	6	6	4	443
			5	28		
24.P.PELOPOR	1	1	9	1	1	343
		4,62	9,77	7,70	2,60	
TOTAL	9,889	9	4	6	9	34,607

BPP = 34,607 / 9 KURSI = 3,845

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) berkurang untuk Daerah Pemilihan Ende II (Dua), Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

1) Bahwa, PNI Marhaenisme dalam hal ini DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Ende di daerah Pemilihan Ende II (Dua), Kabupaten Ende, Propinsi Nusa

Tenggara Timur (NTT) seharusnya yang benar memperoleh suara sah sebanyak **1540 (seribu seratus empat puluh)**.

2) Bahwa, suara sah tersebut diatas sebesar 1540 (seribu seratus empat puluh) dan data terlampir. Berdasarkan laporan perolehan suara sementara perhitungan KPUD Kabupaten Ende tertanggal 15 April 2004 jam 12.00 wita dan ditanda tangani Drs.Alberth Nikolaus Sino. SM selaku ketua Pokja PP Suara KPU Kabupaten Ende. Dengan perincian sbb :

NO.	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	JUMLAH
	(PPK)	
1	NDONA	47
2	NANGGA PANDA	357
3	ENDE	782
4	NDONA TIMUR	347
5	PULAU ENDE	7
	JUMLAH TOTAL	1,540

3) Bahwa, ternyata PNI Marhaenisme di Daerah Pemilihan **Ende II (Dua)**, **Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT**) berdasarkan data terakhir tanggal 5 Mei 2004 yang diumumkan secara nasional suara PNI Marhaenisme menurun menjadi **1429 (seribu empat ratus dua sembilan)**, dengan perincian sbb:

NO.	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	JUMLAH
	(PPK)	
1	NDONA	53
2	NANGGA PANDA	365
3	ENDE	762
4	NDONA TIMUR	244
5	PULAU ENDE	5

JUMLAH TOTAL

- 4) Bahwa, berdasarkan data tersebut diatas ternyata PNI Marhaenisme telah kehilangan suara sebesar 111 (seratus sebelas suara), dan berakibat PNI Marhaenisme kehilangan satu kursi DPRD Kabupaten Ende daerah pemilihan II (Dua)
- 5) Bahwa, karena kesalahan tersebut diatas PNI Marhaenisme seharusnya berhak mendapat satu kursi DPRD Kabupaten Ende Daerah Pemilihan II (dua) dan menempati rangking 9 (sembilan)

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :

- Fotocopy laporan perolehan suara tanggal 15 April 2004 pukul 10:30 wita disertai rekapitulasi perPPK ------ (P-1);
- 2. Fotocopy laporan perolehan suara tanggal 15 April 2004 pukul 12:00 wita dengan ditandatangani Drs. Alberth Nikolaus Sinon selaku ketua Pokja PP Suara KPU Kabupaten Ende------ (P-2);
- 4. Fotocopy laporan perolehan suara nasional tanggal 5 Mei 2004 Kabupaten Ende Daerah Pemilihan II (Dua) ------ (P-3);
- 5. Fotocopy berita acara perhitungan suara dan Sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Ende hari Sabtu tanggal 17 April 2004. -----(P-4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon

Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional daerah pemilihan Ende II (Dua), Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 – 13.55 (tahap 1)& 14.00 – 16.03 WIB

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

- Bahwa, PNI Marhaenisme dalam hal ini DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Ende di daerah Pemilihan Ende II (Dua), Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seharusnya yang benar memperoleh suara sah sebanyak 1540 (seribu seratus empat puluh).
- Bahwa, karena kesalahan tersebut diatas PNI Marhaenisme seharusnya berhak mendapat satu kursi DPRD Kabupaten Ende Daerah Pemilihan II (dua) dan menempati rangking 9 (sembilan)

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

IV. PEMILIHAN ENDE 4 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/TAHUN 2004 .tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 pukul 10:00 - 13:55 WIB dan 14:00-16:03 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

Suara untuk Kabupaten Ende Daerah Pemilihan Ende 4 (Empat)

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme) adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Suara
1	Mau Karo	29
2	Wewaria	234
3	Mau Role	208
4	Detukele	141
5	Kota Baru	564
	Jumlah	1.176

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Nasional Indonesia-Marhaenisme (PNI-Marhaenisme) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) berkurang untuk daerah pemilihan Kabupaten Ende 4 (Empat).

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa, perolehan suara PNI-marhaenisme untuk DPRD Kabupaten / Kota daerah pemilihan Ende 4 (Empat) menurut laporan Perolehan suara sementara kabupaten Ende tanggal 15 April 2004 jam 12:00 WITA yang ditandatangani oleh Drs. Alberth Nikolaus Sino dan di stempel dengan
- stempel KPU Kabupaten Ende dan PNI Marhaenisme telah mendapat suara sebanyak 1.252 (seribu duaratus lima puluh dua) Suara dengan perincian sebagai berikut :
 - Kecamatan Maukaro = 29 suara
 - Kecamatan Wewaria = 235 suara
 - Kecamatan Maurole = 214 suara
 - Kecamatan Detukeli = 141 suara
 - Kecamatan Kota Baru = 633 suara

Jumlah = 1.252 suara

Akan tetapi dari pengumuman KPU tanggal 5 Mei 2004 suara PNI-Marhaenisme untuk kecamatan kota Baru menjadi berkurang dengan jumlah **564 suara** berarti suara PNI Marhaenisme untuk wilayah kecamatan Kotabaru **berkurang/telah hilang 80 suara**.

3. Bahwa, dalam Berita acara Perhitungan Suara dan sertifikat rekapitulasi Hasil perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / kota Tingkat PPK pada hari Sabtu tanggal 17 April 2004 dengan perincian suara sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Suara				
1	Mau Karo	167				
2	Wewaria	275				
3	Mau Role	220				
4	Detukele	141				
5	Kota Baru	621				
	Jumlah	1.422				

- 4. Bahwa, Bila bila dibandingkan Penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 PNI-marhenisme telah kehilangan suara pada Berita acara Perhitungan Suara dan sertifikat rekapitulasi Hasil perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / kota Tingkat PPK pada hari Sabtu tanggal 17 April 2004 di masing-masing PPK adalah sebagai berikut:
 - PPK Maukaro kehilangan suara sebanyak 136
 Suara ;

- PPK Wewaria kehilangan suara sebanyak 41 Suara ;
- PPK Maurole kehilangan suara sebanyak 12 Suara ;
- PPK Kota Baru kehilangan suara sebanyak 57 Suara ;

Jumlah kehilangan suara 246 suara

5. Bahwa, permasalahan tersebut juga telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende oleh (Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPC PNI-Marhaenisme)
Bahwa, setelah dikaji atas laporan DPC PNI Marhaenisme tersebut Panitia Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Ende membuat kajian dengan kesimpulan kajian bahwa benar telah terjadi perbedaan suara DPRD Kabupaten/kota PNI Marhaenisme daerah pemilihan Ende 4 (empat) di PPK Maukaro, PPK Wewaria, PPK Maurole dan Kota Baru.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Satu lembar Salinan /Foto Copy surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ende berserta lampirannya----- (P-1);
- b. Satu lembar Salinan /Foto Copy Berita Acara Pendapat dari Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Ende ------ (P-2);
- c. Satu lembar Salinan /Foto Copy rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Daerah Pemilihan Ende 4 ------ (P-3);
- d. satu lembar Salinan/fotokopi Surat Mandat nomor : 25/DPC PNI M/E/IV/2004 untuk mengangkat Nikolas R. Niku Seko untuk menjadi saksi dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Ende menyangkut dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten /Kota ------(P-4);

e.	Satu lembar Salinan /Foto Copy data perhitungan suara pada
	TPS, PPS dan PPK di Desa / Kelurahan Kecamatan Mau Karo
	Kabupaten Ende(P-5);
f.	Satu lembar Salinan /Foto Copy data perhitungan suara pada
	TPS, PPS dan PPK di Desa / Kelurahan Kecamatan Wewaria
	Kabupaten Ende(P-6);
g.	Satu lembar Salinan /Foto Copy data perhitungan suara pada
	TPS, PPS dan PPK di Desa / Kelurahan Kecamatan Mau Role
	Kabupaten Ende(P-7);
h.	Satu lembar Salinan /Foto Copy data perhitungan suara pada
	TPS, PPS dan PPK di Desa / Kelurahan Kecamatan Detu keli
	Kabupaten Ende(P-8);
i.	Satu lembar Salinan /Foto Copy data perhitungan suara pada
	TPS, PPS dan PPK di Desa / Kelurahan Kecamatan Kota Baru
	Kabupaten Ende(P-9) ;
j.	Satu Berkas salinan /Foto Copy Berita Acara Penghitungan suara
	dan sertifikat Rakapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Anggota
	DPRD Kabupaten / Kota tingkat PPK Maukaro, Wewaria, maurole,
	Detukeli, dan Kota Baru, Hari Sabtu tanggal 17 April 2004(P-10);
k.	satu lembar Salinan /Foto Copy data perhitungan suara pada TPS,
	PPS, dan PPK didesa/kelurahan Kecamatan Maukaro, Wewaria,
	maurole, Detukeli, dan Kota Barudari saksi(P-11);
1.	Satu Lembar foto Copy data Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara
	Pemilu Anggota DPRD/Kota DPC PNI-Marhaenisme Kabupaten
	Ende(P-12) ;
m.	1 (satu) berkas foto copy data jumlah perolehan suara catatan
	saksi-saksi dari DPC PNI-Marhaenisme Kahunaten Ende(P-13):

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggal 5 Mei 2004 pukul 10:00 - 13:55 WIB dan 14:00-16:03 WIB. tentang Penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

Suara untuk Kabupaten Ende Daerah Pemilihan Ende 4 (Empat) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme) adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Suara
1	Mau Karo	167
2	Wewaria	275
3	Mau Role	220
4	Detukele	141
5	Kota Baru	621
	Jumlah	1.422

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, pihak KPU Kabupaten Ende telah menyerahkan satu kaset VCD Rapat yang diadakan KPU Kabupaten Seluma dan mengeluarkan surat Rekomendasi, tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada pihak DPC PNI Marhaenisme.

IV. DAERAH PEMILIHAN KEPAHIANG II BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPAHIANG:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional untuk suara DPRD daerah pemilihan Kepahiang II (dua) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 – 13.55 WIB dan 14.00 – 16.03 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

:	73	Suara
:	76	Suara
:	1.346	Suara
:	76	Suara
:	1.037	Suara
:	190	Suara
:	166	Suara
:	1.003	Suara
:	800	Suara
:	513	Suara
:	117	Suara
:	541	Suara
:	2.347	Suara
:	984	Suara
:	393	Suara
:	1.009	Suara
:	199	Suara
:	1.166	Suara
:	199	Suara
:	5.859	Suara
:	203	Suara
:	392	Suara
		: 76 : 1.037 : 190 : 166 : 1.003 : 800 : 513 : 117 : 541 : 2.347

23. P P D : 161 Suara 24. P. Pelopor : 266 Suara

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) yang mengakibatkan perolehan jumlah suara dan kursi DPRD untuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) dari daerah pemilihan Kepahiang II (dua) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, menjadi berkurang.

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara PNI Marhaenisme untuk DPRD Dapil II (dua) Kabupaten Kepahiang yang benar adalah sejumlah 1.011(seribu sebelas) Suara.

- Bahwa data tersebut di dapat dari TPS-TPS yang ada di lingkungan Kecamatan Kepahiang, dengan cara mencatat pada setiap Rekapitulasi TPS sebanyak 95 TPS, Sementara TPS yang tercatat oleh KPUD sebanyak 103 TPS . Padahal di Dapil II Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang hanya ada 22 Desa dengan 95 TPS. Bukan 103 TPS.
- Bahwa Kabupaten Kapahiang adalah merupakan Kabupaten Pemekaran dari kabupaten Rejang Lebong dan pada saat Pemilu 2004 ini masih berinduk pada Kabupaten Rejang Lebong. Dimana pada saat pertemuan dengan KPUD Rejang Lebong tanggal 28 April 2004 telah terjadi dialog, didalam dialog tersebut, KPUD Rejang Lebong mengakui bahwa jumlah TPS di desa Kelilik yang jumlah mata pilihnya 422 dengan jumlah TPS 5 adalah kekeliruan, pada saat itu disaksikan oleh Ketua DPC Partai Patriot Pancasila Kabupaten Rejang Lebong.

- Perbedaan antara rekapitulasi hasil suara dari PPK dan KPUD Rejang Lebong tidak sama dengan hasil suara di TPS setiap TPS di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
- Keberatan yang dilakukan oleh para saksi di TPS, karena hasil suara yang tidak sesuai dengan hasil antara PPS dengan PPK tidak diberi kesempatan oleh PPK di Kecamatan Kepahiang dan seluruh hasil suara tetap di sahkan oleh KPUD.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Surat hasil rekapitulasi suara di TPS daerah pemilihan Kepahiang II (dua) sebanyak 22 Desa di Kecamatan Kepahiang yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari PNI Marhaenisme, masing-masing: 1. Syohandar SH, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, beralamat di JI. Lintas Kepahiang, Provinsi Bengkulu; dan 2, Ny. Yeni Yuniarsih, umur46 tahun, Warganegara Indonrsia, bertempat tinggal di JI. Pupan Rt.09/08 No.22
- 2. Pondok Pinang, Kebayoran lama, Jakarta Selatan -----(P-1);
- 3. Surat Keterangan dari saksi Limi Aslan, SH, Ketua DPC Partai Patriot Pancasila Kabupaten Rejang Lebong; yang diberi tanda ----- (P-2);
- 4. Berita Acara perhitungan suara KPUD Kabupaten Rejang Lebong (Kabupaten Induk) yang membawahi 2 (dua) Kabupaten Pemekaran yaitu Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong yang diberi tanda ----(P-3);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional khususnya suara PNI Marhaenisme untuk DPRD dari daerah pemilihan Kepahiang II (dua) yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 10.00 – 13.55 WIB dan 14.00 – 16.03 WIB.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk DPRD Kabupaten Kapahiang di Daerah Pemilihan Kepahiang II (dua), PNI Marhaenisme mendapatkan suara berjumlah 1.011 Suara.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam Permohonannya serta yang diserahkan di hadapan persidangan, sebagai berikut:

V. DAERAH PEMILIHAN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional, khususnya untuk DPRD Daerah Pemilihan Rejang Lebong II (dua) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 – 13.55 WIB dan 14.00 – 16.03 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

1. PNI Marhaenisme : 1.173 Suara

2. PBSD : 73 Suara

3. P B B : 181 Suara

4. Partai Merdeka : 0 Suara

5. P P P : 1.127 Suara

6. P. P D K : 247 Suara

7. P. P I B : 207 Suara

8. P N B K : 458 Suara

9. P. Demokrat : 543 Suara

10. P K P I : 204 Suara

11. P P D I : 135 Suara

12. P P N U I : 275 Suara

13. P A N : 971 Suara

14. P K P B : 1.154 Suara

15. P K B : 1.783 Suara

16. P K S : 1.360 Suara

17. P B R : 1.315 Suara

18. PDI Perjuangan : 2.556 Suara

19. P. Damai Sejahtera : 79 Suara

20. P. Golkar : 11.112 Suara

21. P. Patriot Pancasila : 244 Suara

22. P S I : 96 Suara

23. P P D : 504 Suara

24. P. Pelopor : 249 Suara

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) yang mengakibatkan perolehan jumlah suara dan kursi DPRD untuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) dari daerah pemilihan Rejang Lebong II (dua) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, menjadi berkurang. Hal ini dapat terjadi karena baik PPK Selupu Rejang maupun KPU telah salah dalam mengutip perolehan suara di 8(delapan) Panitia Pemungutan Suara (PPS), dimana dalam mengutip perolehan suara dari PPS Sumber Urip ada kekurangan mengutip 25 suara, dari PPS Karang Jaya ada kekurangan 7 suara, dari PPS Sumber Bening ada kekurangan 77 suara, dari PPS Sumberejo ada kekurangan 6 suara, dari PPS Air Duklu ada kekurangan 8 Suara, dari PPS Suban Ayam ada kekurangan 9 suara, dari PPS Kayu Manis ada kekurangan 6 suara, dari PPS Kayu Manis ada kekurangan 6 Suara, dari PPS Air Meles Atas ada kekurangan 58 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara DPRD untuk Dapil II (dua) Kabupaten Rejang Lebong yang benar adalah sejumlah 1.367 Suara.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1. Penghitungan suara KPUD untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong 2; yang diberi tanda ----- (P-1);
- 2. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum 2004 Kecamatan Selupu Rejang, yang diberi tanda ----- (P-2);
- 3. Berita Acara Penghitunagan suara PNI Marhaenisme dari PPS Sumber Urip, yang diberi tanda ----- (P-3);
- 4. Berita Acara Penghitunagan suara PNI Marhaenisme dari PPS Karang Jaya, yang diberi tanda ----- (P-4);
- 5. Berita Acara Penghitunagan suara PNI Marhaenisme dari PPS Sumber Bening, yang diberi tanda ----- (P-5);

- 6. Berita Acara Penghitunagan suara PNI Marhaenisme dari PPS Sumberejo, yang diberi tanda ----- (P-6);
- 7. Berita Acara Penghitunagan suara PNI Marhaenisme dari PPS Air Duku, yang diberi tanda ------ (P-7);
- 8. Berita Acara Penghitunagan suara PNI Marhaenisme dari PPS Suban Ayam, yang diberi tanda ----- (P-8);
- 9. Berita Acara Penghitunagan suara PNI Marhaenisme dari PPS Kayu Manis, yang diberi tanda ----- (P-9);
- 10. Berita Acara Penghitunagan suara PNI Marhaenisme dari PPS Air Meles Atas, yang diberi tanda ------(P-10); Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusl Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon
 - Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 244/SK/KPU/TAHUN 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional khususnya untuk DPRD dari daerah pemilihan Rejang Lebong II (dua) yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 10.00 – 13.55 WIB dan 14.00 – 16.03 WIB.

Menetapkan/menyatakan hasil penghitungan suara PNI Marhaenisme untuk Daerah Pemilihan Rejang Lebong II (dua) Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong yang benar adalah sejumlah 1.367(seribu tigaratus enampuluhtujuh) Suara.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mentaati putusan ini.

VI. DAERAH PEMILIHAN NABIRE UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA NABIRE:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor: 44/SK/KPU/TAHUN 2004 .tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 pukul 13:55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

SUSUNAN PARTAI POLITIK

BERDASARKAN PERINGKAT PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2004 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA

DAERAH PEMILIHAN : NABIRE I (12 KURSI)

BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN : 3.299

No	Nomor Partai dlm Pemilu 2004	Jumlah			Peringkat	
Rangkin	Dan Nama Partai politik	Suara	Kursi	Sisa Suara	Kursi	Suara Sisa
1.	20. Partai Golongan Karya	7089	2	491	_	20.
2.	16. Partai Keadilan Sejahtera	3522	1	223	-	24.
3.	18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2889	1	2889	1	1.
4.	13. Partai Amanat Nasional	2683	1	2683	1	2.
5.	9. Partai Demokrat	2613	-	2613	1	3.
6.	5. Partai persatuan Pembangunan	2321	-	2321	1	4.
7.	19. Partai Damai Sejahtera	1994	-	1994	1	5.

8.	6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1606	-	1606	1	6.
9.	10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1592	-	1592	1	7.
10.	15. Partai Kebangkitan Bangsa	1345	-	1345	1	8.
11.	21. Partai Patriot Pancasila	1307	-	1307	1	9.
12.	1. Partai Nasional Indonesia- Marhaenisme	1300	-	1300	-	10.
13.	3. Partai Bulan Bintang	1133	-	1133	-	-
14.	22. Partai Serikat Indonesia	1128	-	1128	-	-
15.	8. Partai Nasional banteng Kemerdekaan	1052	-	1052	-	-
16.	2. Partai Buruh Sosial Demokrat	999	-	999	-	-
17.	23. Partai Persatuan Daerah.	908	-	908	-	-
18.	7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	885	-	885	-	-
19.	24. Partai Pelopor	747	-	747	-	-
20.	11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	726	-	726	-	-
21.	12. Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia	520	-	520	-	-
22.	14 Partai Karya Peduli Bangsa	483	-	483	-	-
23.	17 Partai Bintang Reformasi	384	-	384	-	-
24.	4. Partai Merdeka	358	-	358	-	-

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) berkurang untuk daerah pemilihan Kabupaten Nabire I (satu).

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa, PNI Marhaenisme dalam hal ini DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Nabire di daerah Pemilihan Nabire I seharusnya yang benar memperoleh suara sah sebanyak 1322 suara sah.
- 2) Bahwa, oleh karena seharusnya suara PNI Marhaenisme memperoleh suara 1322 suara sah tersebut maka PNI Marhaenisme menempati peringkat /rangking 11 dan berhak memperoleh kursi DPRD Kabupaten untuk daerah Pemilihan Nabire I hasil perhitungan suara perolehan kursi pada perhitungan tahap II.
- 3) Bahwa, Ternyata PNI Marhaenisme di Daerah Pemilihan I untuk DPRD Kabupaten hanya memperoleh suara sah sebanyak 1300 suara sah dengan menempati peringkat/ rangking 12 sehingga tidak memperoleh kursi. Hal ini dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU Daerah Kabupaten nabire pada saat rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2004 sampai dengan tanggal 21 April 2004
- 4) Bahwa, pada tanggal 19 April 2004 tersebut Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nabire menyampaikan bahwa PNI Marhaenisme untuk daerah pemilihan Nabire I Unrtuk suara DPRD Kabupaten memperoleh suara sah sebanyak 670 suara sah. Pada saat itu juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Undang-Undang No.12 tahun 2003 Partai Peserta Pemilu melalui saksinya dapat mengajukan keberatan dan mengajukan complain yang diatur pasal 99 ayat 5 yang berbunyi Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu 2004 yang hadir dapat mengajukan keberatan jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten /Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengtan peraturan perundangan. Ternyata pada saat itu juga PNI Marhaenisme melalui saksinya atas nama HANDRIANUS INDRIYANTA,SH mengajukan keberatan menyatakan kehilangan suara sebanyak 31 suara dari TPS III Kelurahan Kalibobo Kecamatan Nabire. Dengan membawa bukti-bukti tertulis dari catatan hasil perhitungan suara di TPS III Kalurahan Kalibobo catatan

- tersebut dari saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia daan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (Bukti P6)
- 5) Lebih lanjut dasar hukum saksi Pemohon mengajukan komplain saat rekapitulasi tersebut diatas menunjuk pasal 115 ayat 4 Undang-Undang No.12 tahun 2003 yang berisi "Apabila terjadi perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten Kota,KPU Propinsi dan KPU dilakukan pengecekkan ulang sertifikasi hyasil penghitungan suara pada satu tingkat di bawahnya". Namun KPUD Kabupaten Nabire tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak dilakukan pengecekkan ulang.
- 6) Bahwa , pada saat pembuktian yang diajukan Saksi PNI Marhaenisme tersebut bukti-bukti tersebut dapat diterima dan terbukti di Kelurahan Kalibobo memang PNI Marhaenisme pada TPS III memperoleh suara 31 suara dan belum dimasukkan dalam rekapitulasi di PPK Kecamatan Nabire . Dan hal tersebut diakui juga oleh saksi-saksi peserta Pemilu 2004 yang hadir saat itu. Yang pada dasarnya di Kelurahan Kalibobo TPS III PNI Marhaenisme memperoleh suara tertinggi sebanyak 31 suara sah tersebut diatas .Namun meskipun terbukti,KPUD Kabupaten Nabire berkeberatan untuk menambahkan 31 suara sah tersebut ke dalam hasil rekapitulasi.----- (Bukti P3)
- 7) Bahwa,Oleh karena ditolak maka saksi PNI Marhaenisme atas nama HANDRIANUS INDRIYANTA,SH meminta dengan berat hati dan dengan sangat mendesak agar dimasukkan saja 9 suara masing-masing untuk perolehan perorangan atas nama HANDRIANUS INDRIYANTA, SH. Calon Legislatif Nomor Urut 1 sebanyak 3 suara sah dan Yemima masakeri calon Legislatif no 8 sebanyak 6 suara sah. Permintaan itupun ditolak oleh KPUD Kabupaten Nabire.Akhirnya Saksi PNI Marhaenisme tersebut mengancam akan WALK OUT/Keluar ruangan rapat dan tidak bersedia menanda tangani beriota Acara Rekapitulasi perolehan suara di Tingkat KPU Daerah kabupaten,untuk daerah Pemilihan Nabire I.Yang akhirnya KPUDaerah Kabupaten Nabire mengabulkan memasukkan 9 suara sah tersebut ke

hasil rekapitulasi sehingga perolehan suara PNI marhaenisme dalam 679 bertambah menjadi suara sah.---------(Bukti P1 dibandingkan P2) Dan secara keseluruhan di daerah Pemilihan Nabire I memperoleh suara sebanyak 1300 suara sah. Dengan peringkat 11 dan memperoleh kursi.Pada saat itu juga Ketua KPU telah menyatakan penghitungan suara distrik/kecamatan Nabire telah ditutup dan selesai (Bukti P3)

- 8) Bahwa meskipun telah dinyatakan ditutup dan tidak dibuka lagi pada tanggal 20 April 2004 Partai Patriot Pancasila mengajukan komplain dan membawa bukti-bukti ,merasa kehilangan 15 suara yang akhirnya dikabulkan seluruhnya oleh KPUD Kabupaten sehingga perolehan suara seluruhnya. Menjadi 1307 suara sah dan menempati rangking/peringkat 11 kembali dan memperoleh 1 (satu) Kursi DPRD Kabupaten.dan Pemohon menempati /peringkat 12 serta tidak perolehan rangking memperoleh -----(Bukti P3) kursi.-----
- 9) Bahwa, perihal ketidak adilan KPUD Kabupaten Nabire dengan memperlakukan yang berbeda terhadap satu partai kepada partai lain sebagaimana diurakan tersebut diatas , yaitu memperlakukan PNI Marhaenisme yang mengajukan komplain sebanyak 31 suara hanya dikabulkan sebanyak 9 suara sah serdangkan Partai Patriot Pancasila melakukan komplain sebanyak 15 suara dan dikabulkan seluruhnya. Dengan mudahnya dan tentunya perlakuan membeda-bedakan tersebut tanpa dasar hukum yang sah.
- 10)Bahwa perlakuan yang membeda-bedakan tersebut point 8 adalah perlakuan bentuk kecurangan yang Pemohon maksud tersebut diatas.Dan KPU D aerah Kabupaten melanggar pasal 26 huruf a. Undang-Undang no.12 tahun 2003 yang berbunyi "KPU berkewajiban":

- a. Memperlakukan paserta Pemilu secara adil dan setara guna mensukseskan Pemilu. Yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi PNI Marhaenisme yaitu kerugian berupa berkurangnya perolehan kursi DPRD Kabupaten di daerah Pemilihan Nabire I di Kabupaten Nabire. Yang seharunya memperoleh satu kursi akhirnya tidak memperoleh kursi.
- 11) Bahwa pada tanggal 23 April 2004 Pemohon melalui kuasa Hukum telah mengajukan Komplain melalui Panwaslu Kabupaten Nabire dengan tembusan kepada KPU Daerah Kabupaten Nabire,namun komplain tersebut sama sekali tidak di tanggapi. Maka pada kesempatan ini pula Pemohon mengajukan Permohonan peninjauan kembali terhadap perselisihan perolehan suara dan perolehan kursi di Mahkamah Konstitusi.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :

- 1. Salinan /Foto Copy dari hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Nabire surat model C 1 dan DA 1 .----- (Bukti P 1)
- 2. Salinan /Foto Copy hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Nabire----- (Bukti P 2)
- 3. Rekaman kaset tape Recorder saat Rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2004 yang dilaksakan dari tanggal 19 April 2004 .sampai dengan tanggal 21 April 2004----- (Bukti P3)
- 4. Salinan /Foto Copy perhitungan perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 2004 dan penetapan Calon terpilih angota DPRD Kabupaten Nabire dari Daerah Pemilihan Nabire I ------ (Bukti P4)
- 5. Salinan Komplain Kuasa Hukum Pemohon kepada Panwaslu -----(Bukti P5)

6. Salinan catatan saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Persatuan Kebangsaan-----(Bukti P6)

Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Ketua KPU Propinsi Papua dan Ketua KPU Kabupaten Nabire yang dalam kesaksiannya :

KPU Papua mengatakan bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bahwa KPU Provinsi mempunyai kewenangan hanya melakukan sertifikasi terhadap yaitu kursi di DPRD Provinsi dan DPD, sedangkan kewenangan untuk DPR RI itu untuk KPU Pusat dan calon-calon legestlatif di daerah Kabupaten itu merupakan kewenangan dari KPU Kabupaten. Saksi juga mengatakan bahwa kalau sengketa itu menyangkut perolehan kursi di Republik Indonesia maksudnya di Pusat itu berarti merupakan kewenangan KPU Pusat, jadi ketika kami membawa dan menyerahkan dokumen itu langsung tidak dibuka disini tapi itu langsung diserahkan di Jakarta. Saksi juga menerangkan bahwa menurut prosedur Undang-undang bahwa setiap Partai Politik yang akan mengajukan keberatan itu setelah hasil rekapitulasi , mereka berhak mengajukan komplain, untuk Kabupaten Nabire dari Partai Marhaenisme yang pada waktu itu mengajukan komplain secara tertulis yang dibenarkan Undang-undang hanya daerah Pemilihan 3 Daerah Pemilihan itu sendiri tidak mengajukan komplain. Menjawab pertanyaan yang diajukan Pemohon mengenai tidak diakomodirnya perolehan suara Pemohon Saksi KPU Papua menjelaskan bahwa permasalahan itu masih dapat diselesaikan oleh Panwaslu di Papua jadi tidak perlu langsung mengajukan permohonan itu ke Jakarta, tetapi sebetulnya Pemohon sudah mengajukan keberatan melalui Panwaslu Papua yang diterima oleh Ketuanya. Untuk hasil dari keberatan yang diajukan oleh Pemohon Saksi belum tahu karena hasilnya belum sampai pada Saksi karena laporan tersebut harus dibuat secara tertulis. Sedangkan untuk rangking, Saksi menjelaskan Pemohon dapat rangking 12 dan tidak mendapatkan kursi. Sedangkan menyangkut rekapitulasi dari PPK menyangkut TPS diKalibobo Saksi mengatakan bahwa hal itu sudah sesuai dengan Undang-undang bahwa hasil rekap itu mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota hanya merekap hasil akhir dari PPK. Jadi kalau ada komplain yang diajukan Pemohon untuk TPS Kalibobo seharusnya Pemohon mengajukan keberatannya tersebut secara tertulis bukan langsung ke Mahkamah Konstitusi dan pada waktu itu Saksi di PPK sudah tanda tangan dan kalau waktu itu mereka komplai Saksi menagatakan kenapa tidak mPemohon jatuhkan secara tertulis dilampiri dengan bukti-bukti.

Adapun kesaksian yang diberikan oleh KPU Nabire sebagai berikut :

Saksi menyampaikan bahwa di Kabupaten Nabire ada 3 Daerah Pemilihan sekarang sedang bersengketa karena Pemohon dari Partai PNI Marhaenis menurut hasil rekapitulasi terakhir itu yang menjadi persoalan karena menirut prosedur Undang-undang adalah Daerah Pemilihan 3 dan itu sudah diselesaikan pada hari kedua Penetapan rekapitulasi asli menurut tanggal 05 April 2004.

Sedangkan untuk Saksi yang bernama Refasimike memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 18 Mei 2004 tentang adanya rekapitulasi suara hasil Pemilu 2004 tingkat KPU Daerah Nabire dikantor KPU Daerah Kabupaten Nabire PNI Marhaenisme, sedangkan untuk tanda tangan Saksi mengatakan bahwa itu bukan tanda tangan Saksi tetapi Propinsi Kabupaten/Kota atau dengan kata lain dari Kabupaten lain. Untuk masalah tanda tangan Saksi tetap pada pendiriannya bahwa saksi menyangkal bahwa itu tanda tangan Saksi. Untuk rekapitulasi Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 23 April 2004 rekapitulasi itu selesai untuk Kabupaten Nabire, pengirimannya ke KPU Provins maupun KPU Pusati Saksi mengatakan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 25 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, , dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Nabire I Yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 pukul 12:30. WIB.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

SUSUNAN PARTAI POLITIK

BERDASARKAN PERINGKAT PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2004 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA

DAERAH PEMILIHAN : NABIRE I (12 KURSI)

BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN : 3.299

No	Nomor Partai dlm Pemilu 2004	Jumlah				Peringkat
Rangki n	Dan Nama Partai politik	Suara	Kursi	Sisa Suara	Kurs i	Suara Sisa
1.	20. Partai Golongan Karya	7089	2	491	-	20.
2.	16. Partai Keadilan Sejahtera	3522	1	223	-	24.
3.	18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2889	-	2889	1	1.
4.	13. Partai Amanat Nasional	2683	-	2683	1	2.

5.	9. Partai Demokrat	2613	-	2613	1	3.
6.	5. Partai persatuan Pembangunan	2321	-	2321	1	4.
7.	19. Partai Damai Sejahtera	1994	-	1994	1	5.
8.	6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1606	-	1606	1	6.
9.	10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1592	-	1592	1	7.
10.	15. Partai Kebangkitan Bangsa	1345	-	1345	1	8.
11.	1. Partai Nasional Indonesia- Marhaenisme	1322	•	1322	1	9.
12.	21. Partai Patriot Pancasila	1307	-	1307	-	10.
13.	3. Partai Bulan Bintang	1133	-	1133	-	-
14.	22. Partai Serikat Indonesia	1128	-	1128	-	-
15.	8. Partai Nasional banteng Kemerdekaan	1052	-	1052	-	-
16.	2. Partai Buruh Sosial Demokrat	999	-	999	-	-
17.	23. Partai Persatuan Daerah.	908	-	908	-	-
18.	7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	885	-	885	-	-
19.	24. Partai Pelopor	747	-	747	-	-
20.	11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	726	-	726	-	-
21.	12. Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia	520	-	520	-	-
22.	14 Partai Karya Peduli Bangsa	483	-	483	-	-
23.	17 Partai Bintang Reformasi	384	-	384	-	-
24.	4. Partai Merdeka	358	-	358	-	-

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonanya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa KPU telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 07 Juni 2004 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin jam 9.30 Wib di luar persidangan yang isinya sebagai berikut :

- Daerah Pemilihan Ende II NTT (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)
- Daerah Pemilihan Ende IV NTT (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota).
- Daerah Pemilihan Kepahiang II Bengkulu (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)
- 4. Daerah Pemilihan I, Kecamatan Seluma, Bengkulu (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)
- Daerah Pemilihan Rejang Lebong II, Bengkulu (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)
- 6. Daerah Pemilihan Kabupaten Nabire I (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)
- 7. Daerah Pemilihan IV, Kota Batam, Rlau (Calong Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan di hadapan persidangan, ternyata bahwa Pemohon memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf c dan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk masing-masing daerah pemilihan sebagai berikut:

1. DAERAH PEMILIHAN BATAM IV UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA BATAM

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan keterangan KPU Kota Batam, Mahkamah Konstitusi memperoleh keyakinan bahwa terjadi pembengkakan suara dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Batam yang menggunakan data rekapitulasi PPK Kecamatan Sungai Bedug khususnya untuk Kelurahan Muka Kuning dan Sagulung yang meliputi keseluruhan partai peserta Pemilu sehingga Pemohon justru memohon penghitungan suara yang sebenarnya lebih kecil dari pada yang ditetapkan oleh KPU yang menyebabkan partai Pemohon tidak mendapatkan kursi;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dipandang memenuhi Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, akan tetapi permohonan Pemohon juga meminta agar ditetapkan perolehan suara yang sebenarnya bagi partai-partai lain, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Pemohon memiliki kewenangan (legal standing) bertindak untuk partai-partai lain meskipun vang dimohonkan oleh Pemohon mempengaruhi perolehan kursi bagi partainya;

Menimbang bahwa lebih jauh untuk membuktikan perolehan atau penghitungan suara yang benar Pemohon hanya mengajukan data-data penghitungan yang dibuat oleh Pemohon sendiri kecuali bukti P-16 berupa berita acara rekapitulasi PPK Sungai Bedug, sehingga tidak mempunyai kekuatan bukti yang sah menurut hukum yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun ada bukti bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Kota Batam akan tetapi secara berjenjang ketika rekapitulasi dilakukan di KPU Provinsi Riau tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan keterangan KPU Provinsi Riau melalui *teleconference* yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2004 yang tidak dibantah oleh Pemohon karena Pemohon menyatakan tidak

memperoleh pemberitahuan, akan tetapi hal tersebut dipandang tidak relevan karena partai peserta Pemilu memiliki kepentingan untuk mencari informasi tentang kapan rekapitulasi penghitungan suara tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa dengan uraian tersebut di atas, Pemohon dipandang tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karenanya permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Batam IV harus *ditolak;*

2. DAERAH PEMILIHAN I KECAMATAN SELUMA UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SELUMA:

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan di dalam permohonan Pemohon ini adalah apakah benar terjadi pembengkakan suara bagi Partai Syarikat Indonesia yang mempengaruhi perolehan kursi bagi PNI-Marhaenisme dan apakah penghitungan ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Seluma benar telah merugikan partai Pemohon;

Menimbang bahwa terlepas dari keadaan-keadaan yang meliputi penghitungan ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Seluma, maka dalil permohonan Pemohon tentang hilangnya suara partai Pemohon harus menjadi fokus permasalahan yang harus dibuktikan untuk mana Pemohon mengajukan bukti P-4 yang ternyata hanya berupa klipping koran *Harian Rakyat Bengkulu* bertanggal 14 April 2004 yang berisi "Perkiraan Anggota DPD, DPR RI, DPRD se-Provinsi Bengkulu Periode 2004/2009";

Menimbang bahwa menurut undang-undang alat bukti P-4 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan Pemohon juga tidak mampu menunjukkan data rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS yang menunjukkan adanya kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga oleh karena mana permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan I Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma harus *ditolak;*

3. DAERAH PEMILIHAN ENDE 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE:

Menimbang bahwa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam permohon ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU yang menyebabkan perolehan suara partai Pemohon untuk Daerah Pemilihan Ende II Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur berkurang dari jumlah yang sesungguhnya 1.540 menjadi 1.429 sehingga mempengaruhi perolehan kursi partai Pemohon;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan bahwa berdasarkan data real yang dilaporkan hanya menyatakan keberatan kepada PPK Kecamatan Ndona Timur, sedangkan sisa 74 suara Pemohon tidak memperoleh data yang direkap di lapangan sehingga oleh karenanya menjadi persoalan apakah dengan demikian dalil dan petitum Pemohon yang menyatakan telah kehilangan 111 suara telah berubah, hal mana tidak ditegaskan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon menjadi kabur (obscuur) oleh karena menjadi tidak jelas berapa penghitungan suara Pemohon yang dianggap benar dan berapa yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dipandang kabur (*obscuur*), permohonan Pemohon sepanjang mengenai Derah Pemilihan Ende II dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*

4. DAERAH PEMILIHAN ENDE 4 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE:

Menimbang bahwa persoalan yang harus dipertimbangkan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah terjadinya pengurangan suara partai Pemohon dari rekapitulasi 5 (lima) Kecamatan sebesar 1422 ditingkat KPU Kabupaten menjadi sebesar 1176 yang mengakibatkan hilangnya kursi bagi partai Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten Ende;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon teristimewa P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa surat Panwaslu Kabupaten Ende kepada

KPU Kabupaten Ende dan Berita Acara Pendapat Panwaslu Kabupaten Ende menurut hemat Majelis telah ternyata bahwa Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan KPU Kabupaten Ende sepanjang menyangkut perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Ende 4 dan pendapat dari Panwaslu Kabupaten Ende yang membenarkan terjadinya selisih rekapitulasi dari PPK dengan rekapitulasi KPU Kabupaten;

Menimbang bahwa kendatipun demikian dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon maka ternyata sebagian besar alat bukti tersebut dipandang tidak memiliki kekuatan bukti yang sah menurut hukum karena ternyata merupakan penghitungan yang dibuat sendiri oleh Pemohon yang lagi pula jika dihubungkan satu dengan yang lain terdapat inkonsistensi dan sama sekali tidak dapat mendukung dalil-dalil pemohon;

Menimbang bahwa dengan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Ende 4 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Ende harus dinyatakan *ditolak;*

5. DAERAH PEMILIHAN KEPAHIANG II BENGKULU UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPAHIANG:

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan di Daerah Pemilihan Kepahiang II Bengkulu ialah Keputusan KPU yang menetapkan penghitungan suara partai Pemohon hanya sebesar 73 suara yang sesungguhnya menurut Pemohon sebesar 1.011 suara yang terjadi karena:

- Keberatan para saksi terhadap rekapitulasi PPS dan PPK tidak ditindaklanjuti sehingga seluruh hasil suara tetap disahkan oleh KPU Kabupaten;
- Terjadinya kekeliruan jumlah TPS di Kecamatan Kepahiang yang oleh KPU dicatat sebanyak 103 TPS yang seharusnya 95 TPS;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan adalah masing-masing hasil rekapitulasi TPS di Kecamatan Kepahiang sebanyak 95 TPS dan surat keterangan dari Limi Aslan, S.H. Ketua DPC Partai Patriot Rejang Lebong terhadap mana Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut::

- Tentang jumlah TPS yang menurut Pemohon hanya 95 TPS di Kecamatan Kepahiang tidak dijawab oleh KPU sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi akan memandang hal tersebut benar sebagaimana yang didalilkan;
- Penghitungan suara di TPS sebagaimana dilampirkan sebagai alat bukti P-3 berupa penghitungan yang dibuat Pemohon sendiri akan tetapi disetujui dan dibenarkan oleh masing-masing KPPS yang bersangkutan, dan rekapitulasi PPK yang ditandatangani oleh Ketua PPK sehingga alat bukti tersebut dapat dipandang memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut undangundang;

Menimbang bahwa akan tetapi jumlah perolehan suara partai Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di atas tidak mencapai angka yang didalilkan sebesar 1.011 sehingga oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Kepahiang II Bengkulu harus *ditolak;*

6. DAERAH PEMILIHAN REJANG LEBONG UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN:

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan di Daerah Pemilihan Rejang Lebong ialah Keputusan KPU yang menetapkan penghitungan suara partai Pemohon sebesar 1.173 suara yang menurut Pemohon sesungguhnya sebesar 1.367 suara;

Menimbang bahwa terjadinya perbedaan tersebut karena alasan PPK Selupu Rejang maupun KPU telah salah dalam mengutip perolehan suara di 8 PPS, di mana suara dari PPS Sumber Urip kekurangan mengutip 25 suara, PPS Karang Jaya kekurangan 7 suara, PPS Sumber Bening kekurangan 77 suara, PPS Sumberejo kekurangan 6 suara, PPS Air Duklu kekurangan 8 suara, PPS Suban Ayam kekurangan 9 suara, PPS Kayu Manis kekurangan 6 suara, dan PPS Air Meles Atas kekurangan 58 suara;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang digunakan Pemohon untuk mendukung permohonannya berupa P-1 sampai dengan P-10 ditambah dengan bukti-bukti tambahan tidak ternyata mendukung penghitungan yang didalilkan Pemohon atas perolehan suara PNI-Marhaenisme sebesar 1.367 suara;

Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon dipandang tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sehingga **permohonan Pemohon harus ditolak**;

7. DAERAH PEMILIHAN NABIRE UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NABIRE:

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan di Daerah Pemilihan Nabire ialah Keputusan KPU yang menetapkan penghitungan suara partai Pemohon sebesar 1.300 suara yang menurut Pemohon sesungguhnya sebesar 1.322 suara;

Menimbang bahwa terjadinya perbedaan penghitungan tersebut disebabkan karena perolehan suara PNI-Marhaenisme pada TPS-3 Kelurahan Kalibobo sebanyak 31 suara tidak dimasukkan rekapitulasi suara PPK Nabire, dan meskipun 31 suara tersebut terbukti, KPUD Kabupaten Nabire berkeberatan memasukkan dalam rekapitulasi, dan ketika saksi partai Pemohon mendesak agar dimasukkan 9 suara untuk perolehan perorangan Caleg atas nama

Handrianus Indriyanta, S.H. akhirnya KPU Kabupaten Nabire mengabulkan suara sah tersebut ke dalam rekapitulasi sehingga perolehan suara PNI-Marhaenisme bertambah, sedangkan di pihak lain protes Partai Patriot Pancasila yang menuntut dimasukkannya tambahan 15 suara dengan mudah dikabulkan, sehingga berakibat partai Pemohon tidak memperoleh kursi;

Menimbang bahwa bukti P-7 berupa surat pernyataan Ketua KPU Kabupaten Nabire bertanggal 18 Mei 2004 yang diketahui dan disahkan oleh Ketua KPU Provinsi Papua telah menyatakan bahwa pada saat Rapat Pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Nabire 19 April 2004 Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tentang kehilangan suara sebanyak 31 suara sah dan dalam rapat pleno tersebut telah dinyatakan sah dan terbukti tetapi baru diakomodir sebanyak 9 suara dan masih 22 suara belum diakomodir dan belum ditambahkan pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah PNI-Marhaenisme untuk Kabupaten Nabire;

Menimbang meskipun dalam persidangan melalui *teleconference* tanggal 2 Juni 2004 Ketua KPU Kabupaten Nabire P. Reffasi Mike menyangkal kebenaran surat pernyataan tersebut akan tetapi mengakui benar bahwa dia bernama P. Reffasi Mike sebagai Ketua KPU Kabupaten Nabire dan Marthen Ferry Kareth, S.H., M.Hum. Ketua KPU Provinsi Papua yang juga hadir pada persidangan melalui *teleconference* tersebut dan tidak menyangkal keberadaan surat pernyataan dimaksud, yang jika dikaitkan dengan P-3 berupa rekaman rapat yang tidak dapat diidentifikasi, maka lebih jauh harus dipertimbangkan kekuatan bukti P-7 tersebut;

Menimbang bahwa bukti P-7 tersebut telah menjelaskan adanya pengakuan dari KPU yang menyatakan 22 suara lagi belum dicantumkan dalam rekapitulasi perolehan suara PNI-Marhaenisme untuk Kabupaten Nabire, akan tetapi bukti P-7 sebagai suatu surat pernyataan yang menjelaskan 22 suara yang belum direkapitulasikan dalam Berita Acara penghitungan suara bagi Partai Pemohon, tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah, karena menurut Pasal 99 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2003 Penghitungan suara harus dimuat dalam suatau Berita Acara yang harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-

kurangnya dua orang anggota, dengan dipihak lain, jika bukti P-7 dipandang sebagai petunjuk bukti tersebut harus didukung bukti-bukti lain secara menyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena mana Mahkamah Konstitusi memandang bukti P-7 tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang oleh karenanya tidak dapat mengesampingkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi memandang Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya sehingga oleh karenanya sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Nabire untuk calon anggota DPRD Kabupaten Nabire Permohonan Pemohon harus ditolak;

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas serta peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini .

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai Perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Ende Daerah Pemilihan Ende II, Kabupaten Ende tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pleno oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede

Palguna, S.H., MH., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ina zuchriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum / Kuasanya; -------

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H. Prof HAS Natabaya, S.H., LL.M.

Prof. H. Abdul Mukthte Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., M.H.

I Dewa Gede Palguna, S.H.,

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ina Zuchriyah,SH